

SKRIPSI

ERY CAHYO BUDIONO

JUAL BELI MOBIL MELALUI PERANTARA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

JUAL BELI MOBIL MELALUI PERANTARA

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS-TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM



PEMBIMBING,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lisman Iskandar", written over a horizontal line.

LISMAN ISKANDAR, S.H., MS.
NIP. 130 672 526

PENYUSUN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ery Cahyo Budiono", written over a horizontal line.

ERY CAHYO BUDIONO
NIM. 039614274

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**


Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji
pada tanggal 4 Agustus 2000

Susunan Tim Penguji :


1. Ketua : Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., MS.

Handwritten signature of Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., MS. The signature is written in black ink on a horizontal line.


2. Anggota : Lisman Iskandar, S.H., MS.

Handwritten signature of Lisman Iskandar, S.H., MS. The signature is written in black ink on a horizontal line.

Hj. Moerdiati Subagyo, S.H., MS.

Handwritten signature of Hj. Moerdiati Subagyo, S.H., MS. The signature is written in black ink on a horizontal line.


Sri Handajani, S.H., M. Hum.

Handwritten signature of Sri Handajani, S.H., M. Hum. The signature is written in black ink on a horizontal line.

Yohanes Sogar Simamora, S.H., M. Hum.

BAB IV

PENUTUP



1. Kesimpulan

- a). Dalam hubungan hukum yang terjadi antara pemilik mobil dengan perantara penjualan mobil bekas dimana pemilik mobil hendak menjual mobilnya, terjadi hubungan hukum. Hubungan hukum ini bukanlah hubungan hukum yang bersifat kemakelaran seperti yang terjadi atau yang terkenal di masyarakat. Selain itu, hubungan hukum ini juga bukanlah hubungan yang bersifat atau berpola komisioner walaupun terdapat istilah pemberian komisi dalam dunia perantara jual beli mobil bekas. Dan yang paling tepat, hubungan hukum ini adalah hubungan hukum yang tunduk pada perjanjian pemberian kuasa dimana pemilik mobil sebagai pemberi kuasa dan perantara jual beli mobil bekas sebagai penerima kuasa.
- b). Upaya-upaya hukum sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik mobil untuk melindungi kepentingannya terhadap ulah perantara yang menyewakan mobilnya kepada pihak ketiga sebelum mobil itu laku dijual adalah berupa tindakan-tindakan yang terdiri dari 3 hal, yaitu :
 1. Pengulangan perjanjian pemberian kuasa;
 2. Penarikan kuasa kembali oleh pemilik mobil sebagai pemberi kuasa;
 3. Mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap perantara penjualan mobil bekas.

2. Saran.

- a). Apabila hendak menjual mobil melalui perantara penjualan mobil, sebaiknya dibuat sebuah perjanjian pemberian kuasa yang tertulis, yang baik dan memuat hak dan kewajiban antara pemilik mobil dengan perantara penjualan mobil bekas, serta harus pula disebutkan batas waktu pemberian kuasa, artinya jangka waktu yang boleh digunakan oleh perantara untuk menawarkan dan menjual mobil tersebut kepada calon pembeli. Selain itu sedapat mungkin dalam perjanjian tersebut dicantumkan klausula bahwa mobil yang akan dijual tetap ada di tangan pemilik mobil.
- b). Apabila terdapat permasalahan dalam hubungan hukum dalam perjanjian pemberian kuasa yang berobyek penjualan mobil bekas, sebaiknya dalam menyelesaikan masalah sudah harus dimulai dengan cara menempuh jalur hukum. Apakah jalur hukum yang bersifat diluar pengadilan ataukah bersifat melalui pengadilan.